



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM GURU WIYATA BAKTI DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MELAKSANAKAN TUGAS DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH
DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,


- Menimbang : a. bahwa guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, diamanatkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan sedangkan guru

pengganti di Kabupaten Banyumas untuk saat ini belum bisa diisi dari guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil karena kekurangan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas yang menduduki jabatan guru, oleh karena itu perlu menetapkan guru wiyata bakti sebagai guru pengganti;

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Banyumas secara efektif dan lancar, dengan memperhatikan kekurangan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu mengatur tenaga kependidikan yang non Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa guru wiyata bakti dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil yang telah lama bekerja di Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, keberadaan dan tenaganya sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan, sehingga perlu memberikan honorarium;
- e. bahwa berdasarkan Lampiran angka I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan pendidikan dasar merupakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Guru Wiyata Bakti Dan Tenaga Kependidikan Non-Pegawai



Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Di Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 

Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran



Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 85);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM GURU WIYATA BAKTI DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.

2. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwilcam Dindik adalah unit kerja nonstruktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut Kepala TK Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola TK Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala SDN adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola SDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
10. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut Kepala SMPN adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik;
13. Guru Wiyata Bakti yang selanjutnya disebut Guru WB adalah guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan melaksanakan tugas mengajar di TK Negeri, SDN atau SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
14. Guru di TK Negeri adalah Guru Kelas.
15. Guru di SDN adalah Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama, dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.
16. Guru di SMPN adalah Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan Konseling.
17. Proses Belajar Mengajar yang selanjutnya disebut PBM, adalah serangkaian proses kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah tenaga bukan guru dengan tugas utama memberikan pelayanan dan melaksanakan administrasi di sekolah yang meliputi penjaga sekolah, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, petugas satuan pengamanan, petugas kebersihan, teknisi dan laboran.
19. Honorarium adalah pemberian penghasilan atas kinerja guru wiyata bakti dan tenaga kependidikan non-PNS yang bekerja di TK Negeri, SDN, dan SMPN yang sumber dananya berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.



22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non Fisik.
24. Menteri adalah menteri yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menetapkan dan membantu meningkatkan kesejahteraan Guru WB dan Tenaga Kependidikan agar termotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan lainnya di TK Negeri, SDN dan SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3


- (1) Guru WB yang dapat menerima honorarium harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Guru WB yang bekerja di TK Negeri, SDN atau SMPN yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati, Perjanjian Kerja dan/atau Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - b. memiliki masa kerja sebagai Guru WB sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan telah terdata di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - c. memenuhi kewajiban melaksanakan tugas mengajar minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang

- dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Keterangan Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah;
- d. berijazah S-1/D-IV linear dengan bidang tugasnya.
- (2) Tenaga Kependidikan Non-PNS yang dapat menerima Honorarium harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bekerja di TK Negeri, SDN atau SMPN yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja sebagai Tenaga Kependidikan Non-PNS dan/atau Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - b. memiliki masa kerja sebagai Tenaga Kependidikan non-PNS sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan telah terdata di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - c. memenuhi kewajiban melaksanakan tugas sebagai penjaga sekolah, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, petugas satuan pengaman, petugas kebersihan, teknisi dan laboran selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Keterangan Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah.
- (3) Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan dokumen yang menentukan bekerja tidaknya Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Guru WB wajib melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekolah.
 - (2) Guru WB wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang disiplin pegawai.
 - (3) Guru WB dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Guru WB berhak mendapatkan honorarium dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 - (5) Guru WB dapat diberikan cuti sepanjang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 

- (6) Guru WB tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 5

- (1) Tenaga Kependidikan Non-PNS wajib melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Tenaga Kependidikan Non-PNS wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang disiplin pegawai.
- (3) Tenaga Kependidikan Non-PNS dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Kependidikan Non-PNS berhak mendapatkan honorarium dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (5) Tenaga Kependidikan Non-PNS dapat diberikan cuti sepanjang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Tenaga Kependidikan Non-PNS tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Guru WB dan Tenaga Kependidikan Non-PNS diberi Honorarium yang bersumber dari dana APBN dan APBD setiap bulan selama 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah.
- (2) Besaran Honorarium paling banyak atau dipersamakan dengan besaran Upah Minimum Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengupahan.
- (3) Pemberian Honorarium Guru WB dengan kriteria sebagai berikut
 - a. bagi Guru WB yang memenuhi syarat ketentuan pemberian Honorarium dari BOS yang telah ditetapkan oleh Menteri, Honorariumnya dibiayai dari dana BOS;
 - b. bagi Guru WB yang memenuhi syarat ketentuan pemberian Honorarium dari BOS yang telah ditetapkan oleh Menteri namun besaran Honorarium dari Dana BOS belum sesuai dengan upah



- minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan Honorariumnya yang belum tercukupi dari BOS dibiayai dari APBD;
- c. bagi Guru WB yang tidak memenuhi syarat ketentuan pemberian Honorarium dari BOS yang telah ditetapkan oleh Menteri, Honorariumnya dibiayai dari APBD;
 - d. bagi Guru WB yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, Honorariumnya dibiayai dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan APBD;
 - e. bagi Guru WB yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, tetapi besaran tunjangan sertifikasi gurunya kurang dari besaran upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan Honorariumnya dibiayai dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan APBD.
- (4) Pemberian Honorarium Tenaga Kependidikan Non-PNS yang sudah terdata sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dibiayai dari APBN dan APBD disesuaikan dengan masa kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Tugas Dan Tanggung Jawab

Dinas, Korwilcam Dindik Dan Kepala SMPN

Pasal 7

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab Dinas:
- a. Kepala Dinas melalui Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mensosialisasikan proses dan alur penetapan Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS kepada Koordinator Korwilcam Dindik dan Kepala SMPN
 - b. Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Verifikasi tingkat Kabupaten.
 - c. Tim Verifikasi melakukan memverifikasi dan memvalidasi usulan Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS yang diajukan oleh Koordinator Korwilcam Dindik dan Kepala SMPN yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran dan melaporkan/mengusulkan kepada Kepala Dinas.

- d. Kepala Dinas menetapkan calon penerima Honorarium Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS berdasarkan usulan koordinator wilayah kecamatan dan SMPN.
- e. Kepala Dinas mengirim daftar usulan Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

(2) Tugas Koordinator Korwilcam Dindik :

- a. Mensosialisasikan proses dan alur penetapan Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS kepada Kepala Sekolah TK Negeri dan SDN di wilayahnya
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi data keberadaan Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS di setiap sekolah dalam wilayahnya.
- c. Melaporkan rekapitulasi data Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS setiap bulan sesuai dengan tugas kewajiban kepada Kepala Dinas.
- d. Melaporkan kekosongan/kekurangan Guru Kelas, Guru Pendidikan Agama Islam, Guru Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesenian dan Tenaga Kependidikan di sekolah kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Tugas dan Tanggung Jawab Kepala SMPN :

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi data keberadaan Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS.
- b. Melaporkan rekapitulasi data Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS setiap bulan sesuai dengan tugas kewajiban kepada Kepala Dinas.
- c. Melaporkan kekosongan Guru Mata Pelajaran dan Tenaga Kependidikan di sekolah kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembayaran Honorarium

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah SD Negeri dan SMPN melakukan proses pembayaran honorarium Guru WB yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Permendikbud tentang BOS.



- (2) Dinas melakukan proses pembayaran Honorarium bagi Guru WB dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pembayaran oleh Dinas dilakukan dengan cara transfer ke rekening penerima Honorarium.

Pasal 9

Pembayaran Honorarium berdasarkan besaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) mulai dibayarkan untuk kinerja bulan Februari 2020.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 10

- (1) Penetapan Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS penerima Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati ini dapat dihentikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5
 - b. melanggar kewajiban guru WB dan Tenaga Kependidikan Non-PNS, dan/atau kewajiban sebagai pegawai Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum;
 - c. melakukan sesuatu tindakan yang dilarang bagi guru WB dan Tenaga Kependidikan Non-PNS, dan/atau larangan sebagai pegawai Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum;
 - d. mencapai batas usia pensiun, yaitu usia 60 (enam puluh) tahun bagi Guru WB dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan non-PNS;
 - e. mengundurkan diri sebagai Guru WB dan Tenaga Kependidikan non-PNS;
 - f. melanggar kode etik guru;
 - g. meninggal dunia.

- (2) Penghentian pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kepala Dinas berdasarkan laporan Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk TK Negeri, SDN dan diketahui oleh Korwilcam Dindik serta Kepala SMPN setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam hal sebelum peraturan Bupati ini mulai berlaku, terdapat TK Negeri, SDN dan SMPN yang sudah membayar tunjangan kesejahteraan Guru WB dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti yang sumber dananya dari APBN maupun APBD, pelaksanaan pemberian tunjangan kesejahteraan Guru WB dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti yang Bekerja di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Guru Wiyata Bakti yang Bekerja di Taman Kanak-Kanak Negeri Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 28 FEB 2020

No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KEJARA	
3.	KABAG MUKUM	
4	Ka Dindik	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

